



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PELAKSANAAN FUNGSI BP4 DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Pada jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

DESY YOSY ROSIKHOH
14112140036



**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2015 M / 1436 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**PELAKSANAAN FUNGSI BP4
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN
(Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh :

DESY YOSY ROSIKHOH

NIM: 14112140036

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2015 M / 1436 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

DESY YOSY ROSIKHOH : *“Pelaksanaan Fungsi Bp4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)”*
NIM. 14112140036

BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) memiliki peran yang tidak mudah di masa sekarang. Tingginya permasalahan keluarga khususnya tingkat perceraian merupakan beban berat bagi BP4 untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Disisi lain, BP4 bukan lagi lembaga yang berwenang memutuskan perkara pernikahan sebagai mana beberapa tahun yang silam. Fungsi BP4 hanya sekedar mediator, konsultan dan pendamping terhadap keluarga yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya. Fungsi yang demikian ini ternyata masih dinilai kurang begitu dimainkan oleh BP4.

Masalah dalam skripsi ini adalah, (1) Bagaimana peran dan fungsi BP4 dalam mengatasi problematika perceraian di Astanajapura dan Pangenan? (2) Bagaimana upaya BP4 di Astanajapura dan Pangenan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengatasi problematika perceraian?

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan peran dan fungsi BP4 wilayah Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan dalam mengatasi problematika perceraian, (2) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi BP4 Astanajapura dan Pangenan dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; *pertama*, dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Untuk kecamatan Astanajapura dan Pangenan peran BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasehat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan ini agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan, fungsi BP4 terhadap keluarga yang sedang bermasalah yaitu menyediakan mediasi, penasehatan dan konsultasi. *Kedua*, Upaya BP4 dalam mengatasi problematika keluarga lebih bersifat preventif yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian baik yang dilakukan oleh BP4 kecamatan Astanajapura maupun BP4 kecamatan Pangenan. Langkah ini berupa pelaksanaan kursus pra nikah seperti suscaten, kursus pasca nikah dan program keluarga sakinah serta aplikasinya, dalam menjalankan fungsinya tersebut, BP4 juga mengalami beberapa hambatan diantaranya, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan biaya dan kurangnya tenaga profesional.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MENGESAHKAN
 NOMOR 0301/E/XIV/2015
 TANGGAL 8-9-2015

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA PUSAT TATA USAHA
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 IAIN SYEKH NURJATI CIREBON



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN FUNGSI BP4 DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)” oleh Desy Yosy Rosikhoh, NIM. 14112140036 telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Cirebon, 27 Agustus 2015

Sidang Munaqasah

Ketua,
 Merangkap Anggota

Sekretaris,
 Merangkap Anggota

Nursyamsudin, M.A
 NIP. 19710816 200312 1 002

Ahmad Rofii, M.A
 NIP. 19760725 200112 1 002

Anggota

Penguji I

H. Didi Sukardi, MH
 NIP. 19691226 200912 1 001

Penguji II

Nurul Ma'rifah, M.Si
 NIP. 19830227 200912 2 007



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	0
Abstraksi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Nota Dinas	iv
Halaman Pernyataan Otentitas	v
Daftar Riwayat Hidup	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi.....	xi
Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Pembatasan Masalah	9
3. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Teori	13
a. Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	13
b. Tujuan BP4	13



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c.	Perceraian	16
d.	Teori untuk Menanggulangi Perceraian	17
G.	Metode Penelitian	20
1.	Jenis Penelitian	20
2.	Pendekatan Penelitian	20
3.	Sumber Data	20
H.	Sistematika Penelitian	21
BAB II FENOMENA PERCERAIAN DAN DESKRIPSI BP4 DI KUA		
KECAMATAN ASTANAJAPURA DAN PANGENAN.....		23
A.	Tingkat Perceraian Penduduk di Wilayah Astanajapura dan Pangenan	23
B.	Pola Perceraian di Wilayah Astanajapura dan Pangenan	28
C.	Deskripsi kecamatan Astanajapura	31
a.	Letak Geografis	31
b.	Jumlah penduduk berdasarkan usia, pekerjaan, dan pendidikan	32
D.	Deskripsi KUA Astanajapura	35
1.	Profil	35
2.	Struktur Organisasi	36
3.	Visi, misi dan Tugas Pokok	36
4.	Program-program KUA kecamatan Astanajapura ...	37
5.	Angka Perceraian dan Pernikahan pada tahun 2014 – Februari 2015	37
E.	Deskripsi Kecamatan Pangenan	40
a.	Letak Geografis	40
b.	Jumlah penduduk berdasarkan usia, pekerjaan, dan pendidikan	40
F.	Deskripsi KUA Pangenan	43
1.	Profil	43
2.	Struktur Organisasi	43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Visi, misi, Tugas dan Fungsi	44
4. Angka Perceraian dan Pernikahan pada tahun 2014 – Februari 2015	52

**BAB III PERAN DAN FUNGSI BP4 DALAM MENGATASI PERCERAIAN
 DI WILAYAH KECAMATAN**

ASTANAJAPURA DAN PANGENAN	54
A. Pelaksanaan Program BP4 di KUA Astanajapura	54
1. Peran dan fungsi BP4 Kecamatan Astanajapura dalam Menangani Perkara Perkawinan.....	54
2. Strategi BP4 Kecamatan Astanajapura dalam Mediasi dan Mencegah Terjadinya Perceraian	56
3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan Program Kerja BP4 Kecamatan Astanajapura	63
B. Pelaksanaan Program BP4 di KUA Pangenan	66
1. Peran dan Kontribusi BP4 KUA Pangenan Terhadap masyarakat sekitar	66
2. Strategi BP4 KUA Pangenan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Keluarga	71
3. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang Dihadapi BP4 KUA Pangenan	78

BAB IV UPAYA BP4 DALAM MENGATASI

PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI WILAYAH ASTANAJAPURA DAN PANGENAN	82
A. Analisis Upaya BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian di Masyarakat	82
B. Persamaan dan Perbedaan Program Pelaksanaan BP4 di KUA Astanajapura dan Pangenan	90
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran BP4 dalam Menjalankan Fungsinya di Masyarakat	97



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.¹ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin,² seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja”.³

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mithaqan gholiza*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ‘*ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai *mithaqan ghaliza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya

¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. Pertama 1992, cet. Kedua 1996), h. 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 36.

³ Q.S An-Nisa [04]: 3.

hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.⁴

Firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Dan mereka istri-istri mu telah mengambil dari kamu janji yang kuat”. (Q.S An-Nisa: 21)⁵

Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam secara luas adalah:

- Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- Menduduki fungsi sosial.
- Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
- Merupakan perbuatan menuju ketakwaan.
- Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasul SAW.

Definisi dan tujuan perkawinan diatas niscaya akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga. Meskipun demikian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab sehingga mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat. Islam bersifat integral dan kaum muslimin diwajibkan untuk menerima dan mengamalkan seluruh ajarannya.⁶

Namun dalam rumah tangga sendiri sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya

⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), h.

⁵ Q.S An-Nisa [04]: 21.

⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat...* h.3.



ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Bila mana hal ini terjadi, maka salah satu diantara hal-hal tersebut dibawah ini akan terjadi:

1. Antara suami-istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun dua hati itu sudah berlainan arah sehigga tidak lagi merasa tentram dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai pertimbangan yang sangat dewasa. Misalnya karena pertimbangan kekeluargaan, disebabkan suami-istri itu dipertemukan antara kerabat dekat, atau karena sudah mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Hal itu, meskipun pahit, suami-istri tetap mampu menahan diri, sepakat untuk tetap berada dalam tali perkawinan, dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.
2. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan adakalanya sang suami disamping berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan laki-laki beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur sudah tidak menggairahkan lagi. Disamping itu ada pula yang semata-mata sengaja menzalimi istrinya karena dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara denimikian.
3. Alternatif lain adalah jalan *thalaq*. *Thalaq* berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan *thalaq* berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami megambil jalan hidupnya sendiri-sendiri.⁷

⁷ Said Agil Husein al-Munawar. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 107-108.



Bila masing-masing telah berusaha untuk menyelesaikan perbedaan agar rumah tangga mereka rukun kembali ternyata tidak juga berhasil, maka untuk menghindari perselisihan yang lebih parah lagi di antara mereka diperlukan hadirnya pihak ketiga yang bertindak selaku hakam (*juru damai*), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluargaperempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Maha Mengetal".⁸

Dalam ayat tersebut, yang dimaksud hakam d adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.⁹ Perceraian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam sebuah rumahtangga, apakah keluarga yang baru menikah atau juga pada keluarga yang lama menikah. Putusnya perkawinan dalam hal ini hubungan suami isteri, menurut Prof. DR. Amir Syarifuddin¹⁰ bisa terjadi oleh 4 kemungkinan yaitu:

1. Atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah seorang suami isteri
2. Atas kehendak si suami
3. Atas kehendak si isteri
4. Atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga

Senada dengan hal di atas, hukum perkawinan di Indonesia juga mengenal beberapa penyebab perceraian. Perceraian dilakukan tidak hanya oleh pihak

⁸ Q.S an-Nisa [4]: 35.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, h. 195.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, h. 197.



suami namun juga oleh pihak isteri. Dalam pengadilan agama di Indonesia terdapat istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri. Sedangkan cerai talak adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki adalah pihak suami. Baik cerai gugat maupun cerai talak memiliki implikasi yang tidak baik terhadap kehidupan sebuah keluarga khususnya terhadap anak yang tentunya akan menjadi korban dari keputusan tersebut. Seyogyanya kedua orang tua harus mempertimbangkan dengan matang apabila akan mengambil keputusan cerai tersebut.

Dalam keluarga kedua belah pihak terkadang mereka mencari dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi perceraian antara putra-putri mereka. Dari mulai menasehati dan membujuk kedua belah pihak (suami-isteri), bermusyawarah dengan keluarga, sampai berkonsultasi dan mediasi dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena pada hakikatnya semua keluarga mengidamkan menjadi keluarga yang bahagia, dan harmonis atau dengan istilah Al-Qur'an keluarga yang sakinah, mawadah warahmah.

Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bukan hanya dambaan bagi suami isteri atau keluarganya saja tetapi juga dambaan bagi negara. Keluarga merupakan gambaran kecil dari kehidupan sebuah negara, bila setiap keluarga menjadi bahagia dan sejahtera maka negara akan menjadi makmur dan sejahtera. Hubungan yang harmonis dalam tiap keluarga diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antar keluarga dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan nasional. Untuk itu negara mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 ternyata memiliki



posisi yang penting dan luhur terlebih lagi bila berada di kota-kota besar di Indonesia.¹¹

Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dan merupakan benteng terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu membimbing keluarga yang bermasalah kembali lagi menjadi harmonis sehingga keluarga tersebut tidak terjadi perceraian. Harapan ini tentunya sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Bp4 itu sendiri, yaitu :

1. Memberikan bimbingan, penasihatannya dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluargadannya perselisihan rumah tanggadannya peradilannya agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

BP4 sebagai badan penunjang Kementerian Agama merupakan bagian dari Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam memiliki keunggulan yaitu mampu membuka cabang-cabang baru di setiap wilayah sampai sektor wilayah kecamatan. Menyatunya lembaga itu dalam Kementerian Agama merupakan keuntungan tersendiri yang tentunya dapat mempermudah lembaga dalam

¹¹ Jurnal Bimas Islam Vol. 6 no 1: 2013.



menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini dikarenakan setiap hal yang berhubungan dengan pernikahan akan senantiasa melibatkan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang ada di setiap wilayah kecamatan.

Dalam kenyataannya, BP4 yang ada di daerah tidak pernah mengetahui dengan pasti kondisi keluarga yang sedang mengalami konflik dan juga jumlah keluarga yang mengalami kegagalan karena perceraian, dalam hal ini keluarga yang memang sedang mengalami konflik rumah tangga tidak mendatangi BP4 untuk dijadikan sebagai mediator bagi mereka agar tidak terjadinya perceraian.¹² Bagi penulis hal ini memberi indikasi bahwa sistem yang ada dalam lembaga belum berjalan secara optimal. Asumsi ini diperkuat ketika penulis melakukan wawancara terhadap keluarga yang mengalami perceraian dan keluarga yang berpotensi untuk bercerai. Menurut keluarga yang sudah bercerai¹³, mereka tidak mengenal istilah BP4 maupun mediasi yang dilakukannya. Jadi ketika mereka berkonflik dan menginginkan perceraian, maka proses perceraian mereka daftarkan langsung melalui Pengadilan Agama dengan bantuan dari aparat desa. Sedangkan menurut keluarga yang sedang berkonflik dan mengarah ke perceraian¹⁴, mereka tidak mengetahui adanya lembaga BP4 di daerahnya. Bagi mereka orang awam, tidak mengenal dan mengetahui bahwa salah satu peran BP4 adalah mengupayakan untuk mencegah terjadinya perceraian. Selama konflik berjalan, kedua keluarga menyatakan mediasi dilakukan antar keluarga tanpa melibatkan petugas BP4. Faktor yang menyebabkan ini terjadi adalah karena kebanyakan masyarakat sendiri jarang mengikuti ketika ada acara-acara atau penyuluhan terkait BP4 yang diadakan oleh KUA setempat.

¹² Wawancara dengan Bapak Izuddin, S.Fil selaku staf di KUA Astanajapura, Selasa 06 Januari 2015 di KUA Astanajapura.

¹³ Wawancara dengan Ibu Tuti Alawiyah selaku keluarga yang telah bercerai, Rabu 04 Februari 2015 di rumah Ibu Tuti Alawiyah desa Kendal. Menurutnya, proses perceraian diajukan langsung ke pengadilan agama Sumber tanpa didampingi pihak KUA (BP4).

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Yuni Tikah selaku keluarga yang sedang berkonflik, Jum'at 06 Februari 2015 di rumah Ibu Yuni Tikah desa Kendal. Menurutnya, selama konflik belum ada petugas dari KUA (BP4) yang datang untuk memberikan penasehatan maupun mediasi.



Keadaan yang tidak jauh berbeda juga terjadi di wilayah kecamatan Pangenan. Pejabat setempat ketika dimintai jumlah data rumah tangga yang mengalami perceraian di daerahnya tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlahnya. Mereka beralasan manakala terjadi perceraian pihak BP4 juga terkadang tidak diberikan salinan keputusan Pengadilan Agama.¹⁵ Keduanya bersepakat bahwa BP4 sekarang ini hanya mampu memberikan usaha pencegahan agar tidak terjadi perceraian setelah dilaksanakan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini berada dalam kajian permasalahan tentang masih tingginya tingkat perceraian yang terjadi di masyarakat padahal pemerintah telah mengupayakan untuk menguranginya dengan membentuk lembaga BP4, sehingga penulis ingin mengetahui hubungan lembaga tersebut dengan kasus perceraian.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, berlandaskan pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Badri, S.HI selaku staf di KUA Pangenan, Rabu 07 Januari 2015 di KUA Pangenan.



induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

Sedangkan menurut Iskandar pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.¹⁷

c. Jenis Masalah

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan yang ada di lapangan dengan menekankan pada kata-kata atau gambar bukan pada angka.

2. Pembatasan Masalah

Pelaksanaan fungsi BP4 inilah yang menjadi pembahasan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian ini di KUA Kecamatan Astanajapura dan KUA Kecamatan Pangenan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan terpilihnya dua wilayah ini, yaitu :

1. Letak KUA Kecamatan Astanajapura tidak terlalu jauh dari tempat tinggal penulis
2. Kecamatan Astanajapura memiliki wilayah yang cukup luas dan memiliki karakteristik budaya penduduk yang berbeda karena di kecamatan ini banyak berdiri pondok pesantren
3. KUA Kecamatan Pangenan merupakan kecamatan terdekat dengan kecamatan Astanajapura.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h. 15.

¹⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2013), h. 17.



4. Pondok pesantren yang ada di kecamatan Pangenan tidak terlalu banyak sehingga karakteristik budaya masyarakatnya berbeda dengan masyarakat kecamatan Astanajapura.

Untuk mempermudah penelitian dan memperjelas pokok-pokok masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini serta tidak terlalu luas lingkup pembahasannya, maka penulis *membatasi* masalah tersebut pada peran dan fungsi BP4 dalam menghadapi problematika perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan. Pembatasan di sini lebih menekankan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan BP4 dalam mengatasi problematika perceraian dan kendala yang dihadapinya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan dilaksanakan di KUA wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan.
- b. Obyek penelitian adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu suatu lembaga resmi negara yang berada di Kementerian Agama dengan tujuan untuk membantu keluarga mencapai tujuan perkawinan yang bahagia.
- c. Problematika keluarga yang dimaksud di sini adalah kasus perceraian baik yang dilakukan oleh pihak isteri atau yang dilakukan oleh pihak suami.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan fungsi BP4 dalam mengatasi problematika perceraian di Astanajapura dan Pangenan?
2. Bagaimana upaya BP4 di Astanajapura dan Pangenan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengatasi problematika perceraian?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran dan fungsi BP4 wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam mengatasi problematika perceraian.
2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi BP4 wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan mengetahui tentang peran dan fungsi BP4 dalam mengatasi problematika perceraian serta kendala yang dihadapinya.
2. Kegunaan bagi pihak yang berwenang (BP4), adalah sebagai dasar pengembangan dalam menjalankan tugas-tugasnya serta sebagai harapan mudah-mudahan hal yang tidak diinginkan dalam keluarga sebagai akibat dari perkawinan dapat dihindari.
3. Sebagai bahan evaluatif dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah khususnya pihak yang berwenang agar lebih memperhatikan lagi keberadaannya.

E. Penelitian Terdahulu

Studi mengenai peran dan fungsi BP4 telah banyak dilakukan. Beberapa studi itu merupakan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan studi ini dapat berupa skripsi dan penelitian lainnya. *Pertama*, “Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA



Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat)” oleh Ahmad Faisal.¹⁸ Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan besar dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah.

Kedua, “Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang)” oleh Dhonny Setiawan¹⁹. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BP4 berperan sangat besar dalam mencegah terjadinya perceraian.

Ketiga, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)” oleh Riana Maruti.²⁰ Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur belum tentu tidak dapat membentuk keluarga sakinah, ini terbukti dari mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur yang sampai saat ini masih berlangsung dan telah dikaruniai beberapa anak dan mereka dapat membentuk keluarga sakinah.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi-skripsi di atas atau peneliti sebelumnya adalah:

1. Lokasi tempat penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Astanajapura dan Pangenan, penulis sudah memastikan sendiri bahwa belum ada penelitian sebelumnya di KUA wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan mengenai pelaksanaan peran dan fungsi BP4 dalam menghadapi problematika perceraian;

¹⁸ Ahmad Faisal: Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, tidak diterbitkan.

¹⁹ Dhonny Setiawan: Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, tidak diterbitkan.

²⁰ Riana Maruti: Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, tidak diterbitkan.



2. Masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah upaya dan kendala BP4 wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam menjalankan peran dan fungsinya.

F. Kerangka Teori

Studi ini pada dasarnya dibantu dengan beberapa konsep terkait dengan peran dan fungsi BP4. Setidaknya ada empat konsep yang memiliki keeratan dalam studi, yaitu Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tujuan BP4, perceraian dan upaya menanggulangi perceraian.

a. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasihatian perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.²¹

b. Tujuan BP4

Adapun tujuan didirikannya lembaga BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 menyiapkan dan melakukan berbagai upaya dan usaha sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatian dan penerangan mengenai nikah, talak,cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan keluarga;

²¹ Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART Pasal 6.



3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama;
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluargadan perselisihan rumah tanggadi peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidakbertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaantujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarkanluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku,brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

Dalam mempertegas dan memperjelas kegiatan lembaga, BP4 memperinci dengan membuat program kerja bidang, yaitu:

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
 - a. Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam Keluarga, KursusCalon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, PembinaanRemaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, UpayaPeningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;
 - b. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;
 - c. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
2. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatn Perkawinan dan Keluarga
 - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatn perkawinan dankeluarga di setiap tingkat organisasi
 - b. Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama;
 - c. Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjukmenjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
 - d. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;



- e. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
 - f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
 - g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
 - h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronik lainnya;
 - i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga;
 - j. Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
 - a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
 - 1) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
 - 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
 - 3) Pendidikan Keluarga Sakinah.
 - b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
 - 1) Media cetak
 - 2) Media elektronik
 - 3) Media tatap muka
 - 4) Media percontohan/keteladanan
 - c. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
 - d. Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.
 4. Bidang Advokasi dan Mediasi
 - a. Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasiperkawinan dan keluarga;
 - c. Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
5. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
- a. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan /BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
 - b. Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
 - c. Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia;
 - d. Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
 - e. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

c. Perceraian

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi didalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.²²

Perceraian menurut ahli fikih disebut thalaq atau firqoh. Talak diambil dari kata ithlaq, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²³

²² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, cet. XXVI, 1994), h. 42.

²³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 9.

d. Teori untuk Menanggulangi Perceraian

Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka menekan angka perceraian adalah proses pematangan jiwa seseorang sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin. Bahkan sebelum itu, KUA dapat melaksanakan pembinaan pada remaja usia pra nikah, agar jauh-jauh hari bisa menghadapi persoalan-persoalan kerumahtanggaan yang akan terjadi dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.

Ulama juga memiliki peran yang sangat besar, peranan Ulama sangat menentukan, yang harus memberikan bimbingan dan fatwa kepada masyarakat mengenai cerai menurut hukum Islam, apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak memberikan kebahagiaan terhadap suami-isteri. Syari'at Islam sebagai syari'at yang faktual tidak memaksakan seseorang untuk terus menerus hidup dalam kesengsaraan. Dan faktor lingkungan sosial, kehidupan dalam beragama, faktor lembaga masyarakat seperti majelis ta'lim dan sebagainya, punya peran yang sangat besar pula untuk menekan tingginya angka perceraian.

Namun apabila dalam keadaan terpaksa dimana perselisian suami-isteri tidak dapat diperbaiki lagi, maka ajaran islam memperbolehkan menempuh perceraian dengan jalan yang baik, sebagaimana amanat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”²⁴

²⁴ Q.S Al-Baqarah [02]: 229.



Dalam kitab ringkasan Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 229 menerangkan penghapusan tradisi yang berlaku pada permulaan Islam, yaitu seorang suami berhak merujuk istrinya meskipun dia sudah menceraikannya seratus kali, selama istri masih berada dalam masa iddah, namun hal seperti itu merugikan pihak istri. Maka Allah berfirman “Talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. Tujuan diperbolehkannya talak adalah demi kebaikan suami istri jika damai tidak bisa diwujudkan lagi.

Islam mengajarkan apabila terjadi *shiqaq* (perselisihan) suami-isteri hendaknya mencari jalan terbaik untuk mendamaikan keduanya dengan mengangkat hakam. Pengangkatan hakam yang dimaksud untuk mendamaikan suami isteri yang dalam rumah tangganya berselisih, dan tidak diketahui siapa yang bersalah dan mereka terus tetap dalam perselisihan. Maka bagi mereka yang takut untuk mengangkat hakim, maka dianjurkan terlebih dahulu mengangkat hakam dari pihak keluarga yaitu dengan jalan masing-masing pihak mendatangkan seorang hakam yang berarti seorang hakam dari pihak isteri dan seorang hakam dari pihak suami, kemudian dua orang hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari solusi atau perbaikan untuk kesepakatan antara keduanya, sehingga kedua hakam itu dapat diperbandingkan atau perantara dalam mencari perbaikan²⁵.

Namun apabila kedua hakam tersebut telah menempuh jalan untuk mempertemukan kembali suami-isteri dan sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan keduanya tidak berhasil, maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami-isteri tanpa perlu disetujui oleh si suami.²⁶

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan hakam ini. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagaimana pengikut Imam Hambali, Syafi’i, Ahmad, ulama-ulama Dhahiri, Syi’ah Zaidiyah. Hakam

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 111.

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*,h. 111.



itu berarti wakil.²⁷ Sebagai wakil hakam tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami-isteri. Menurut Imam Maliki dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jadid dari Imam Syafi'i, hakam itu berarti hakim dan sebagai hakim maka hakam boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami-isteri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu dari suami-isteri.²⁸

Pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh tindakan khalifah Ali bin Abu Thalib yang pernah mengangkat hakam dengan pemberian kekuasaan penuh kepada hakam yang diangkatnya itu untuk melangsungkan hubungan perkawinan atau menceraikan hubungan suami isteri itu.²⁹

Menurut Drs. Kamal Muchtar cara mengatasi perselisihan suami-isteri adalah dengan cara “Musyawarah dan mengadakan perdamaian, Kemudian bila tidak berhasil cara lain yang boleh dilakukan adalah mengangkat juru perdamaian untuk menyelesaikan perkawinan”.

Apa yang dijelaskan diatas hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirumuskan dalam pasal 76 ayat (2): “hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”. Hakam yang dirumuskan menurut pasal 76 ayat (2) , boleh dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak istri saja. Bahkan diperbolehkan Hakam yang terdiri dari pihak lain. Namun, menurut Q.S an-Nisa ayat 35 Hakam ini terdiri dari dua orang, satu dari pihak keluarga suami dan satu lagi dari pihak keluarga istri. Tapi dalam pasal 76 ayat (2) dan penjelasannya, hal itu tidak disinggung sama sekali.

Adapun tugas dan syarat-syarat orang yang boleh di angkat menjadi hakam menurut Syeh Abdul Aziz Al-Khuli adalah sebagai berikut:

1. Berlaku adil di antara pihak yang berperkara.

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*,h. 112.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*,h. 112.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*,h. 142.



2. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami-isteri itu.
3. Kedua hakam itu disegani oleh kedua belah pihak suami-isteri.

Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya (dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu menggunakan penelitian dengan cara langsung datang ke lokasi yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Cara yang dilakukan antara lain, adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Mengadakan pengamatan secara sistematis dan mencatat segala kejadian-kejadian yang terjadi terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Interview

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yaitu Kepala BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dan Pangenan Kabupaten Cirebon dan staf-staf yang berwenang.

c) Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengambil informasi dari arsip-arsip yang berasal dari BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dan Pangenan Kabupaten Cirebon, yang kesemuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek yang diteliti. Dalam



hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

- b. Data Sekunder, merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, karya-karya dari kalangan pakar hukum, dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematis agar lebih mudah memahami pembahasan penelitian ini. Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini dibahas latar belakang masalah yang merupakan uraian sekilas dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Astajapura dan Pangenan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka diperlukan tujuan dan kegunaan yang akan diharapkan dalam sebuah skripsi. Penelitiannya terdahulu merupakan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang sejenis. Kerangka teori kajian yang penulis perlukan untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam penelitian. Dalam menelusuri dan memahami objek kajian dalam skripsi peneliti menggunakan metode penelitian. Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal sampai akhir dari skripsi yang penulis lakukan.

BAB II : Membahas tentang pola perceraian yang terjadi di kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan. Berdasarkan pada data statistik yang terdapat pada kedua KUA tersebut, penulis akan menguraikan tingkat perceraian yang terjadi selama tahun 2014 ditambah



dengan bulan Januari dan Pebruari 2015. Pada bab ini juga akan dideskripsikan tentang profil dari KUA Astanajapura dan KUA Pangenan yang merupakan sekretariat BP4 di kedua wilayah tersebut.

- BAB III : Menjelaskan tentang peran dan fungsi BP4 dalam mengatasi problematika perceraian yang terjadi di wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan. Setelah itu dibuatlah suatu kesimpulan pembahasan sebagai benang merah dari hasil penelitian kedua wilayah.
- BAB IV : Membahas tentang upaya BP4 dalam mengatasi problematika perceraian di kedua wilayah tersebut yaitu wilayah Astanajapura dan Pangenan.
- BAB V : Merupakan bab penutup. Penulis mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas perumusan masalah yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan, pada bab penutup ini penulis membuat saran sebagai masukan baik bagi lembaga yang diteliti maupun pemerintah juga masyarakat.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan :

1. BP4 yang berada di wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga melakukan beberapa pendekatan baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Untuk kecamatan Astanajapura sendiri peranan BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasihat atau penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan ini agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan, selain itu juga BP4 Astanajapura dapat membantu solusi atas keresahan rumah tangga dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Sedangkan Untuk KUA Panggenan adalah mengadakan perlombaan keluarga sakinah atau keluarga teladan mulai dari tingkat RW, kelurahan sampai tingkat kecamatan, memberikan nasihat penerangan dalam tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah Nikah, Talak dan Rujuk (NTR). Sedangkan fungsi BP4 terhadap keluarga yang sedang bermasalah yaitu menyediakan mediasi, penasehatan dan konsultasi. Hanya saja untuk fungsi ini, masyarakat Astanajapura ternyata lebih condong memilih untuk mendatangi ulama setempat
2. Upaya BP4 dalam mengatasi problematika perceraian di wilayah Astanajapura dan Pangenan lebih memilih bersifat preventif yaitu sebagai pencegah dari pada memberikan penasehatan ataupun mediasi. Hal ini dikarenakan masyarakat kedua wilayah ini lebih memilih mendatangi ulama/ kyai yang mereka segani dan hormati apabila mulai terdapat masalah dalam keluarga mereka. Memang dalam beberapa

kasus mereka memberikan bimbingan dan penasihatan terhadap keluarga yang bermasalah, karena keluarga tersebut cukup mengenal lembaga ini. Dalam mengatasi problematika perceraian, BP4 di wilayah Astanajapura dan Pangenan menerapkan beberapa cara yaitu :

- a) Mengadakan program pra nikah atau yang lebih dikenal dengan istilah SUSCATEN (Kursus Calon Pengantin) yang dikhususkan bagi para calon penganten yang hendak melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan agar calon pengantin setelah berumah tangga mampu menjaga keutuhan rumah tangga mereka sekaligus memberikan bekal kepada mereka tentang bagaimana merawat mahligai pernikahan dikala problematika datang menghadang dihadapan.
- b) Mengadakan program pasca nikah yang dilakukan setelah calon pengantin resmi menjadi pengantin dengan tujuan agar kedua pasangan mampu bersikap dewasa dengan mengurangi ego masing-masing atau bahkan menghilangkannya sehingga akan lebih menghargai pasangan hidup mereka.
- c) Mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya melalui seminar-seminar, pengajian majlis ta'lim, ceramah-ceramah, khutbah Jum'at. Dalam beberapa kesempatan terkadang diadakan lomba keluarga sakinah seperti yang dilaksanakan di kecamatan Pangenan.
- d) Memberikan bimbingan, penasihatan, dan konsultasi keluarga bagi rumah tangga yang memiliki problematika keluarga semakin kritis. BP4 secara terbuka bersedia menjadi mediator bagi keluarga yang berkonflik sebagaimana tujuan awal pendirian lembaga ini. Kini tergantung kepada masyarakatnya agar mau dan bersedia memanfaatkan secara maksimal lembaga BP4 sebelum memutuskan ke Pengadilan Agama.



B. Saran

1. Saran untuk lembaga BP4 di wilayah Astanajapura dan Pangenan untuk lembaga BP4 baik yang berada di kecamatan Astanajapura maupun kecamatan Pangenan
 - a. BP4 hendaknya memperbaiki koordinasi dengan PPN yang ada di desa wilayah binaannya. Hal ini agar keakuratan data yang ada di KUA dapat terjamin karena adanya informasi yang terkini;
 - b. BP4 hendaknya memberikan bimbingan dan pelatihan terhadap PPN sebagai ujung tombak keberhasilan BP4 di tingkat desa;
 - c. BP4 hendaknya meningkatkan kerjasama dengan semua elemen yang ada di masyarakat baik ulama, tokoh masyarakat, LSM maupun mitranya di pemerintahan;
2. Saran untuk masyarakat di wilayah Astanajapura dan Pangenan
 - a. Masyarakat tidak boleh ragu atau malu untuk melakukan konsultasi keluarga jika mereka mengalami problem keluarga. Hal ini diperlukan agar problematika yang dihadapi tidak sampai menjadi kritis yang mengakibatkan putusnya tali pernikahan;
 - b. Masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman pentingnya mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan demikian mereka akan merasa perlu memiliki pengetahuan dan mau belajar untuk mencapai keluarga yang sakinah;





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hassan. 1999. *Terjemah Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-'Asqalani*. Bandung: CV Diponegoro, cet. XXIII.
- A. Rahman, Asjmundi. 1976. *Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abidin, Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakaha*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agil, Said Husein al-Munawar. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3.
- Ali, Husain Turkamani. 1992. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: PustakaHidayah.
- Anwar, Slamet dan Gozali, Ahmad. 2006. *Kepimimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yang Efektif (Modul Diklat Peningkatan Kualitas Kepimimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan)*. Jakarta; Departemen Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Pusdiklat Tenaga Administrasi.
- BP4 Pusat. 1998. *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XI*. Jakarta: BP4 Pusat.
- BP4 Pusat. 2009. *Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV*. Jakarta: BP4 Pusat.
- Data BP4 Kecamatan Astanajapura Tahun 2014.
- Departemen Agama RI. 1998. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam.2003, *Himpunan Peraturan Perundang- undangan Produk Halal*. Bandung: Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.
- Departemen Agama RI. 2005. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Departemen Agama RI. 2006. *Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Departemen Agama.
- Departemen Agama RI. 2003. *Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan*. Jakarta: Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Departemen Agama RI. 2004. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Jakarta: Depag RI.
- Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*. 2005. Jakarta: BP4.
- Iskandar. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: GP Press.
- Jamil, M. Mukhsin (ed.). 2007. *Mengelola Konflik, Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Center.
- Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART Pasal 6.
- KUA Pangenan, *Laporan Kerja Tahunan*.
- Latif, H.S.M. Nasaruddin. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Dachlan, Nj. Aijah. 1969. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu.
- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS).
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Subekti, R. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, cet. XXVI.
- Rahman, Abdul. Cet. Pertama 1992, cet. Kedua 1996. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. III.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sitanggal, Anshori Umar. 1987. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*. Surabaya: PT Ina.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi pertama cet. Ke-3.

Wawancara:

- Wawancara dengan Bapak Abdul Badri, S.HI selaku staf di KUA Pangenan.
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Syahid Fathullah, S.HI. Ketua BP4 Kecamatan Astanajapura.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Carso, M.Pd.I Konsultan Hukum Perkawinan Dan Keluarga BP4 Kecamatan Astanajapura.
- Wawancara dengan Bapak Izuddin, S.Fil selaku staf di KUA Astanajapura.
- Wawancara dengan Bapak Nur Salim, Petugas P3N Kecamatan Astanajapura.
- Wawancara dengan Bapak Pirman, S.Pd.I, Sekretaris BP4 Kecamatan Astanajapura.
- Wawancara dengan Ibu Hj. Atik R. Kurnia, S.Pd. Bagian Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM BP4 Kecamatan Astanajapura.
- Wawancara dengan Ibu Hj. Maspuah. Pangenan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Jurnal dan Skripsi

Faisal, Ahmad. 2007. *Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setiawan, Dhoni. 2006. *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Maruti, Riana. 2008. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Website:

<http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/pernikahan-dini-penyumbang-terbesar-tingkat-perceraian-di-jawa-barat>

<http://www.pa-cirebon.go.id/>